

PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT OLEH MAHKAMAH AGUNG TERKAIT DENGAN PUTUSAN PAILIT PT. DIRGANTARA INDONESIA

Oleh :
I Wayan Sudana
I Wayan Suardana
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung terkait dengan Putusan Pailit PT. Dirgantara Indonesia adalah bertujuan untuk mengetahui apakah pembatalan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung terkait dengan putusan pailit PT. Dirgantara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penulisan jurnal ini adalah memakai metode penulisan hukum Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung terkait dengan Putusan Pailit PT. Dirgantara Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena tidak diajukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kata Kunci : Pembatalan, Putusan, Pailit, Pengadilan Niaga.

Abstract

Injunction Cancellation transactions in central Jakarta district court supreme court decision related to bankruptcy of PT. Dirgantara Indonesia Aerospace is to determine wheter revocation of the court injunction business center Jakarta state supreme court decision related to the bankruptcy of PT. Dirgnatara Indonesia accordance with statutory provision which occurs. Methods of this journal are wearing writing method normative juridical law. Coclusion of this paper that deals cancellation injunction in central Jakarta district court supreme court decision related to the bankruptcy of PT. Dirgantara Indonesia is not in accordance to the laws and regulations that occur because not filed by the Chancellor of the Exchequer republic Indonesia.

Keywords : Cancellation, Injunction, Bankruptcy, Supreme Court.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian nasional terdapat tiga pelaku ekonomi yang berperan, yaitu Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan BUMN), Swasta, dan

Koperasi. Dimana ketiganya memiliki peranan yang saling mendukung. BUMN disini merupakan wujud dari penguasaan pemerintah terhadap sumber-sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat banyak sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945). BUMN dalam perekonomian nasional berperan sebagai produsen atau penghasil barang dan/atau jasa yang diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya BUMN berperan dalam berbagai kegiatan usaha dalam bidang perekonomian, seperti dalam bidang pertanian, pertambangan, pos dan telekomunikasi, kelistrikan, dan lain sebagainya.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah pembatalan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung terkait dengan putusan pailit PT. Dirgantara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, dimana mengkaji masalah-masalah hukum mengenai azas-azasnya, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, ataupun sejarah hukum. Penelitian hukum normatif berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari azas-azas atau dasar filsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit yang juga sering diartikan sebagai bangkrut. Istilah pailit juga ditemui dalam perbendaharaan kata bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis pailit berasal dari kata *faillite* yang berarti

pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹ Sedangkan di Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi pengertian pailit diwakili oleh kata *bankrupt* dan istilah kepailitan diwakili oleh kata *bankruptcy*.

Poerwadarminta berpendapat bahwa “ pailit artinya bangkrut; dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya)”.² Pailit juga dapat diartikan sebagai “suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.³ Ketidakmampuan membayar tersebut biasanya disebabkan oleh adanya kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) sebagai akibat dari usaha debitur yang mengalami kemunduran.⁴

2.2.2. Pihak-Pihak yang berhak mengajukan Permohonan pailit Terhadap Perusahaan BUMN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut.

a. Debitur sendiri (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU)

Seorang debitur dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri.

b. Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU)

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.

c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU)

¹ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, h.11.

² Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

³ M. Hadi Shuban, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.1.

⁴*Ibid*

Permohonan kepailitan juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum.

d. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU)

Permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia adalah permohonan pailit terhadap bank berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM (Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU) Permohonan pailit yang dapat diajukan oleh BAPEPAM adalah permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

f. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU)

Permohonan pailit yang dapat diajukan oleh menteri keuangan adalah permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan umum.⁵

Bahwa pembatalan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung terkait dengan putusan pailit PT. Dirgantara Indonesia tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). yaitu yang berhak mengajukan Kepailitan terhadap BUMN adalah Menteri Keuangan tetapi pada kenyataannya diajukan oleh mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia.

III. KESIMPULAN

Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Mahkamah Agung terkait dengan Putusan Pailit PT. Dirgantara Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku karena tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 5 UU kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 16.

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hadi Shuban, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).